

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ialah berdasarkan Hukum, melekatnya nilai keadilan dan kemaslahatan. Dalam Putusan Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst hakim dinilai tidak mencerminkan keadilan hanya dilihat dari keadilan prosuderal tidak secara substantif. Pada pertimbangannya secara prosuderal hakim menganggap perkara terdakwa Benny Tjokrosaputro merupakan putusan *Concurcus Realis* atau perbarengan tindak pidana bukanlah Pengulangan Tindak Pidana sehingga tuntutan Penuntut Umum tidak sesuai dengan perkara yang ada atau didakwakan. Namun penulis menyimpulkan bahwa penggunaan pasal 67 KUHP kurang tepat, karena bertentangan dengan asas hukum "*Lex specialis derogate lex generalis*", yang berarti bahwa undang-undang korupsi berlaku untuk kasus *a quo* dan pasal ini tidak berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan dengan perkara terpisah. Permohonan ini dirasa sudah secara rasional dan yuridis, melihat tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime maka upaya luar biasa dalam penyelesaiannya selama ini menerapkan unsur perekonomian negara, di sisi lain TPPU masih menjadi solusi untuk memiskinkan koruptor.

Peraturan undang-undang tidak jelas merumuskan hal yang dimaksud dengan keadaan memperberat dan meringankan serta bagaimana nilai-nilainya, untuk memahami dan mengetahui perlu dicari dari sumber hukum lain maupun dari penafsiran. Baha

5.2 Saran

Dalam menjatuhkan putusan hakim harus dapat lebih progresif dan teliti karena dengan pertimbangan dan putusannya menentukan dampak kedepannya, karena jika tidak berlandaskan Keadilan dan Kepastian hukumnya dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada hakim dengan

penanganan kasus korupsi kedepannya. Dengan cara membuat klausul yang mengatur apabila seseorang telah dijatuhi hukuman Pidana nihil, maka hak grasi dibuatkan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya sehingga tidak adanya kemungkinan untuk terdakwa mendapatkan hukuman yang lebih ringan apabila grasi tersebut dikabulkan.

Tidak terdapatnya aturan khusus yg mengatur mengenai pemberatan tindak pidana korupsi dikhawatirkan akan menjadi peluang kedua untuk pelaku melakukan lagi korupsi. Hal tersebut dapat dihentikan jika dalam putusannya hakim memberikan vonis pemberat pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu terhadap para koruptor yang selaku pejabat negara. Salah satunya Rancangan Undang-undang Perampasan Hak dapat segera disahkan.